



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/225/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. SOEROJO MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor KP.04.05/I.4/15528/2021 tanggal 1 Desember 2021, hal Usulan Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT Jiwa PROF. Dr. SOEROJO MAGELANG.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/225/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
JIWA PROF. Dr. SOEROJO MAGELANG

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Windri Kartikasari, Sp.N	197904192008122002	Penata Tk.I, III/d	Ketua	RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
2	dr. Erny Kumalasari, Sp.PD	197709012008012016	Pembina, IV/a	Anggota	RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
3	dr. Anita Budijanto, Sp.KJ	197107182009122001	Penata, III/c	Anggota	RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
4	dr. Farida Hermani, M.Sc, Sp. Rad	197508272009122001	Pembina, IV/a	Anggota	RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
5	dr. Isti Setijorini Wulandari, M.Sc, Sp.PK	197912062009122001	Pembina, IV/a	Anggota	RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
6	dr. Jati Rimba Agung, Sp. B	197604272005011002	Pembina, IV/a	Anggota	RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
7	drg. Wiwin Widiastuti	197507032002122001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
8	dr. Doddy Budi Laksana Sutanto, M.Kes, Sp. OG	197112022008011009	Pembina, IV/a	Anggota	RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
9	dr. Nunik Sriwahyuni, Sp.KK	197704082008122002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
10	dr. Muhammad Himawan Baihaqi	197504262008121001	Pembina, IV/a	Anggota	RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
11	Ira Saraswati	199301032015032001	Pengatur - II/d	Tata Usaha	RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002